



29/1-0-1



2015 / 02

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 3078 /UN12/DN/2015

NOMOR : 021/ORI Pwk.mdo-SRT/I/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas (29-01-2015) bertempat di Manado, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSC., DEA selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado berkedudukan di Jalan Kampus UNSRAT Manado, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.
- II. Helda Tirajoh selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Jalan Babe Palar No. 57 Tanjung Batu Manado selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Kesatu dengan **Pihak Kedua** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Universitas Sam Ratulangi Manado adalah Perguruan tinggi negeri yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi periode 2014-2018
- b. Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039).
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- e. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
- f. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan kepada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman **Para Pihak** dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Universitas Sam Ratulangi Manado.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah membangun/memperkuat jaringan kerja dan kemitraan dalam rangka menghimpun asupan, masukan, dan saran yang berbasis ilmuan, serta melaksanakan pemantauan Pelayanan Publik di Universitas Sam Ratulangi Manado.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan berupa penanganan laporan dan pengaduan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kelancaran Pelayanan Publik di Universitas Sam Ratulangi Manado.

BAB III PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA Pasal 3

- (1) Meningkatkan koordinasi untuk penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat oleh **Para Pihak** dilaksanakan dengan menyelenggarakan pertemuan secara rutin dan insidental.
- (2) Penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat juga dilakukan dengan menggunakan media informasi teknologi yang terkoneksi secara bersama antara **Para Pihak** guna mempercepat penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan kerjasama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab kepada **Pihak Kesatu**.

BAB V TANGGUNG JAWAB Pasal 5

Para Pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan segala berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
MASA BERLAKU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4(empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **Para Pihak** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **Para Pihak**


BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** serta dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian atas persetujuan **Para Pihak**
- (3) Perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah.
- (4) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, MSC., DEA



PIHAK KEDUA,



Helda Tirajoh

